

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Langkah-Langkah Penelitian	23
G. Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG-	

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG	33
A. Mahkamah Konstitusi	33
B. Menteri	53
C. Presiden dan Wakil Presiden.....	56
D. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang	65
E. Pemilihan Umum	70
BAB III PEMBAHASAN TENTANG ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 170 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG	120
A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	120
B. Akibat Hukum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Terhadap Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.....	138
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran.....	147

DAFTAR PUSTAKA148

